



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro ( Mal Pelayanan Publik )  
Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> email: [pmptspkotametro@gmail.com](mailto:pmptspkotametro@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA METRO**

Nomor : 503/004/IPP-PAUD/D-15/2025

- Menimbang : Bawa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/416/D-1/04/2025 tanggal 12 Agustus 2025, TKIT TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH, telah memenuhi syarat sebagai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IPP-PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IPP-PAUD) kepada :  
a. Nama Lembaga : **TKIT TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH**  
b. Nomor Induk Berusaha : 0303230015633  
c. Alamat Lembaga : JL. PATTIMURA NO. 10 KEL. BANJARSARI KEC. METRO UTARA KOTA METRO  
d. Nama Yayasan : **YAYASAN WAHDATUL UMMAH METRO**  
e. Jenis Pendidikan : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
f. Nama Pengelola : RAGIL DEWI HASTUTI, S.Pd  
g. Berlaku Sampai Dengan : 8 Agustus 2028
- KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**

**ISMET, SE.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710716 200312 1 001

Tembusan :  
1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**YAYASAN  
WAHDATUL UMMAH METRO**  
Akta Notaris : M. Arif Soeharnoko, SH. No. 27 Tahun 2014  
Jl. Ikan Koi No. 5 , Yosorejo, Kota Metro, Telp (0725) 43558

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 91/YWU-KM/SK/I/2025

Tentang :

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK KANAK TIARA PERSADA  
MENJADI TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU  
TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH**

Bismillahirrahmanirrakhim

Dengan mengharap ridha Allah swt, pengurus Yayasan Wahdatul Ummah Metro:  
Berdasarkan : 1 Menindak lanjuti kesepakatan Merger TK Tiara Persada dengan TKWU, Hari Rabu 1 Januari 2025.

Mengingat : 1. UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU. No. 14 Tahun 2007 tentang Guru dan Dosen  
3. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
4. PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru.


Memperhatikan: 1. Pasal 3.a. ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Wahdatul Ummah Metro.  
tentang Kegiatan Bidang Sosial yang meliputi Pendirian Pendidikan Formal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Merubah nama **TAMAN KANAK KANAK TIARA PERSADA** menjadi **TAMAN KANAK ANAK ISLAM TERPADU (TKIT) TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH**.  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KOTA METRO  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

PENGURUS YAYASAN  
**WAHDATUL UMMAH KOTA METRO**  
Ketua Umum  Sekretaris   
**Drs. H. SUJADI, M.M** **SAPTO NUGROHO, S.H, M.H, CPM**  
